

BAB IV

ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SOLOK

4.1 Realita Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Solok Untuk Keperluan Administrasi

Pasal 7 ayat (2), (3) huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang alasan para pihak mengajukan perkara isbat nikah ke Pengadilan Agama tentang hal-hal berikut :

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama
- (3) Isbat yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya keterangan sah atau tidaknya salah syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum beerlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai akta perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak mereka yang sah, dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu.

Realita yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Solok, Mengabulkan permohonan isbat nikah diluar ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terutama dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a,b,cd, dan e. Para pihak mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan administrasi seperti pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Pasport, sedangkan untuk keperluan pembuatan administrasi ini tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan data laporan tahunan Pengadilan Agama kota Solok, jumlah perkara permohonan yang telah diputuskan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah Perkara Permohonan Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kota Solok

No	Bulan	Jumlah Perkara Masuk
1	Januari	7
2	Februari	1
3	Maret	0
4	April	4
5	Mei	5
6	Juni	1
7	Juli	2
8	Agustus	1
9	September	1
10	Oktober	35
11	November	5
12	Desember	4
	Total	81

Sumber data dari Laporan Tahunan Panmud Hukum Pengadilan Agama Kota Solok Tahun 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan di Pengadilan Agama Kota Solok yang telah diputuskan selama tahun 2016 adalah sebanyak 81 (Saripraja, Panmud Hukum Pengadilan Agama Kota Sokok, 2018) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jenis Permohonan Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kota Solok

No	Jenis Permohonan	Jumlah
1	Isbat Nikah	67
2	Pengangkatan anak	3
3	Dispensasi Nikah	10
4	Perwalian	1
	Total	81

Sumber data dari laporan tahunan Panmud Hukum Pengadilan Agama Kota Solok Tahun 2016.

Berdasarkan data yang penulis temukan bahwa di Pengadilan Agama Kota Solok telah menetapkan permohonan perisbat nikah pada tahun 2016 sebanyak 67 perkara. Dari 67 perkara isbat nikah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Solok apabila perkara tersebut dikelompokkan berdasarkan alasan pengajuannya maka hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.3

Isbat nikah di pengadilan Agama Kota Solok Berdasarkan alasan Pengajuannya.

No	Alasan Pengajuan Isbat Nikah	Jumlah
1	Akta Kelahiran	30
2	Kartu keluarga	34
3	Pasport	3
	Total	67

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah permohonan perkara isbat nikah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Solok

untuk keperluan akta kelahiran sebanyak 30 perkara, untuk keperluan kartu keluarga sebanyak 34 perkara sedangkan untuk keperluan pasport sebanyak 3 perkara, tetapi untuk keperluan administrasi ini sama sekali tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.(Saripraja, 2017)

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Solok Tahun 2016 ditemukan bahwa alasan para pihak mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan administrasi. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini penulis hanya menfokuskan kepada alasan para pihak yang mengajukan perkara isbat nikah untuk keperluan akta kelahiran, kartu keluarga dan passport.(Saripraja, 2018)

4.2 Penerapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Solok

Mengenai isbat nikah ini PERMENAG No. 2 Tahun 1975 yang dalam pasal 4 ayat 4 menentukan bahwa KUA tidak bisa membuatkan salinan akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk membuktikan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama. Tapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya (Salim 2003,70)

Nah inilah yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Solok sekarang walaupun pernikahannya dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Pengadilan Agama Solok masih mengabulkan permohonan dan menetapkan perkara isbat nikah yang diajukan dengan alasan selagi pernikahan yang dilakukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika pernikahan yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam maka permohonan mereka ditolak/tidak dikabulkan. (Nurbani, 2017)

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Pasal 7 merumuskan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.(KHI,3)

Berdasarkan penelusuran penulis pada Pengadilan Agama Solok, ditemukan bahwa isbat nikah yang telah diajukan kemudian ditetapkan

oleh hakim ada yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e KHI, seperti perkara isbat nikah No.78/Pdt.P/2016/PA. Slk. Pasangan suami istri ini mengajukan isbat nikah untuk keperluan administrasi seperti untuk membuat akta kelahiran anak serta keperluan lainnya. Namun hal ini tidak diatur dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan.(Ase, 2017)

Elmisbah Ase menegaskan bahwa isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Solok ini banyak memberikan pertimbangan atau mashlahah bagi pasangan suami-istri walaupun pernikahan pasangan suami istri itu tidak tercatat di PPN karena isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.(Ase, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Solok ia mengatakan bahwa konsep isbat nikah menurut Pasal 7 ayat (3) a. adanya pernikahan dalam penyelesaian perceraian, bahwa untuk melakukan isbat nikah menurut huruf a ini hanya khusus bagi perkawinan yang tidak tercatat, sedangkan untuk huruf b. hilang akta nikah ia mengatakan bahwa jika pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena akta nikah hilang Pengadilan Agama tidak bisa mengisbatkan pernikahannya karena pernikahan yang diisbatkan adalah perkawinan yang tidak tercatat di KUA sedangkan bagi mereka yang hilang akta nikahnya perkawinan mereka tercatat di KUA. Jika pasangan suami-istri mengajukan permohonan atas dasar ini maka Pengadilan Agama tidak mengabulkan permohonannya, pihak Pengadilan memerintahkan / memberikan solusi kepada pemohon agar meminta salinan akta nikah mereka ke kantor KUA karena perkawinan mereka tercatat (Ase, 2017).

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Jika pemohon mengajukan permohonannya atas dasar huruf c KHI adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan maka pihak Pengadilan mengabulkan permohonannya dengan memeriksa syarat-syarat sah perkawinannya terutama yang berkaitan dengan BAB II Syarat-Syarat perkawinan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo BAB IV Rukun dan Syarat perkawinan KHI. Jika dalam pernikahannya sudah memenuhi aturan yang sudah tertera dalam Undang-Undang perkawinan jo KHI tentang syarat dan rukun perkawinan maka hakim dapat mensahkan kembali pernikahannya jika tidak terpenuhi maka untuk dapat disahkan kembali pernikahannya maka hakim akan memanggil orang-orang yang ikut serta dalam pernikahan yang terdahulu seperti saksi, dan wali dari mereka yang mengajukan permohonan isbat nikah tersebut. (Ase 2017)

Jika pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan merujuk kepada pasal 7 ayat (3) huruf d “adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No.1 Tahun 1974” maka hal ini tidak mengandung isbat nikah, dalam arti kata bahwa permohonan isbat nikah yang telah diajukan dan dikabulkan oleh pihak Pengadilan dan akan dikeluarkan penentuannya oleh hakim karena pada dasarnya isbat nikah ini hanya untuk orang-orang yang melakukan pernikahan sebelum berlaku undang-undang perkawinan.

Jika pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan merujuk kepada huruf e Pasal 7 ayat (3) KHI Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai balasan perkawinan maka berdasarkan pasal inilah yang mereka manfaatkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah bagi mereka yang melakukan perkawinan yang tidak tercatat di KUA (*nikah sirri*). Dengan demikian Pasal 7 ayat (3) KHI huruf e ini, secara tidak langsung telah memberikan izin atau melegalkan pernikahan dibawah tangan kepada masyarakat setempat tanpa melibatkan PPN yang berwenang akibatnya ialah tujuan normatif dari pencatatan

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hal ini akan menciptakan ketidakteraturan dalam pencatatan perkawinan. (Ase 2017)

Berdasarkan Pasal inilah, hakim-hakim mengisbatkan perkara permohonan yang diajukan oleh pasangan suami-istri ke Pengadilan Agama, baik perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan maupun pasca berlakunya Undang-Undang perkawinan ini. Hakim berpendapat bahwa setiap perkara permohonan isbat nikah selalu dikabulkan asalkan syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Dalam hal perkara isbat nikah yang diajukan dengan tujuan untuk keperluan administrasi baik untuk keperluan Kartu Keluarga, KTP, Pasport, dan Akte Kelahiran maka hakim mengatakan bahwa kegunaan dari isbat nikah bukanlah masalah atau keperluan untuk hakim melainkan hak penuh bagi pasangan suami-istri. (Ase 2017)

Ada beberapa faktor pasangan suami-istri melakukan perkawinan sirri, hal senadanya diungkapkan oleh hakim ketika hakim melontarkan pertanyaan kepada pasangan suami-istri di sidang. *Pertama*, Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat rendah. Mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi tidak perlu campur tangan pemerintah/negara. Mereka tidak memikirkan akibat yang timbul karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA mereka berdomisili. *Kedua*, Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. *ketiga*, Tidak ada izin istri atau suaminya dari Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang. Keempat, adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatatkan di KUA. Kelima, adanya kekhawatiran orang tua yang

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat nanti jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Inilah anggapan masyarakat yang tidak memahami dampak positif/negatif bilamana perkawinan tidak tercatat di KUA. (Ase, 2017)

Berdasarkan fenomena sekarang, kebanyakan yang terjadi di dalam masyarakat sekarang, jika seorang perempuan dan pria ketahuan berkahawat atau tidak pulang kerumah dalam beberapa hari maka mereka langsung menikahkan anak mereka tanpa memberitahukan kehendak nikah ke KUA, mereka melakukan pernikahan secara diam-diam tanpa melibatkan PPN yang berwenang, jika pasangan suami-istri dikaruniai seorang anak, anaknya butuh pendidikan dan pada saat mendaftarkan anaknya sebagai siswa instansi yang bersangkutan meminta kepada orang tua anak akte kelahiran sebagai syarat administrasi sekolah anaknya tidak memilikinya maka pada saat itu juga mereka mengajukan surat nikahnya ke Pengadilan Agama Solok guna untuk keperluan administrasi.

4.3 Prosedur Permohonan Isbat Nikah

Proses pengajuan perkara baik perkara permohonan atau perkara gugatan di Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, setiap orang yang akan mengajukan permohonan atau gugatan di Pengadilan Agama Solok harus melalui langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, Pemohon datang ke kantor Pengadilan Agama di wilayah kekuasaan relatif Pengadilan Agama tersebut (wilayah tempat tinggalnya) dengan membawa surat-surat yang diperlukan misalnya surat keterangan

dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah/Kepala Desa setempat atau surat keterangan kehilangan akta nikah dari kepolisian bila akta nikah hilang. Jika pemohon tidak mendapatkan rekomendasi dari RT setempat maka pemohon tidak bisa mengajukan permohonannya.

Kedua, Mengajukan permohonan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada ketua Pengadilan Agama dengan menyampaikan sebab-sebab pengajuan permohonan. Jika pemohon tidak mampu dalam hal ini maka pihak Pengadilan Agama sudah menyediakan jasa untuk membantu pemohon dalam membuat surat permohonannya atau pemohon mempunyai jasa advokat maka advokatlah yang membuatnya. (Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011)

Ketiga, Membayar uang muka biaya perkara. Bagi yang tidak mampu membayar uang perkara PA bisa mengajukan prodeo (pembebasan biaya).

Keempat, Membawa saksi-saksi yang diperlukan. Yaitu orang yang bertindak sebagai awal dalam pernikahan yang akan terjadi, petugas (orang) yang melaksanakan, para saksi perkawinan orang-orang yang mengetahui adanya perkawinan itu (Arafiah 2011).

Berdasarkan wawancara penulis bahwa prosedur permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Ghanda Putra Admaja dengan Meiriza Fitri. Kedua pasangan tersebut datang ke Pengadilan Agama Solok dengan membawa surat permohonan minimal dua rangkap. Kemudian petugas meja I memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam SKUM. Petugas meja I mengembalikan surat permohonan yang disertai dengan SKUM, kemudian Ghanda menyerahkan surat permohonan disertai SKUM itu ke kasir. Kasir menandatangani SKUM serta member nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM. Kasir menyerahkan SKUM kepada Ghanda sebagai dasar untuk penyetoran panjar biaya perkara ke Bank. Ghanda pergi ke bank untuk mengisi slip penyetoran panjar biaya

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

perkara, kemudian Ghanda menerima slip bank yang telah divalidasi lalu menyerahkannya ke kasir. Kemudian kasir meneliti kembali slip itu, setelah itu baru diberi cap lunas, kemudian Ghanda menyerahkan surat permohonannya ke petugas meja II, kemudian petugas meja II mencatat surat permohonannya kedalam register yang bersangkutan serta member nomor register. (Nurbani, 2017)

Perkara pengesahan (*itsbat*) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan yang diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Adapun tata cara proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Solok sebagai berikut :

Pertama, jika permohonan *itsbat* nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan *itsbat* nikah, maka suami dan istri bersandak atau suami dan istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Kedua, jika permohonan *itsbat* nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat *kontensius*, dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Ketiga, Jika *itsbat* nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Keempat, Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

Kelima, Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan.

Keenam, Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan.

Ketujuh, Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

Kedelapan, Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama selama persidangan belum diputus.

Kesembilan, Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4, sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama (Basyid dan Syarifuddin, 2009, 21).

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa proses pemeriksaan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Solok sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami istri, wali nikah, anak-anak mereka serta orang yang berkepentingan dalam perkawinan itu. Orang yang berkepentingan dalam perkawinan ini adalah orang yang terlibat dalam perkawinan tersebut misalnya saksi. Jika yang mengajukan permohonan perkara

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

bukan orang-orang yang tidak terlibat dalam perkawinan maka permohonannya ditolak.(Nurbani 2017)

4.4 Syarat Dalam Permohonan Isbat Nikah

Syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fikih klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah merupakan suatu permohonan untuk mensahkan perkawinan di hadapan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam namun tidak dapat membukukan perkawinan dengan akta nikah dapat mengajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama. Namun, isbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan hal-hal tertentu (Arafiah 2011: 33). Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 yang berbunyi: "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

Pertama, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 2001, 16). Hal ini berlaku bagi perkawinan yang diselenggarakan sebelum tahun 1974. Maksudnya adalah jika seorang pasangan suami istri yang sebelumnya menikah di bawah tangan dan tidak mencatatkannya di Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama, kemudian ia

bermaksud ingin mengajukan cerai maka sebelumnya ia harus mengajukan permohonan itsbat nikah yang dapat dilakukan secara bersamaan dengan gugatan atau permohonan cerai (Fauziah 2015, 16).

Kedua, Hilangnya akta nikah. Apabila suatu perkawinan yang sah menurut agama dan dicatatkan menurut Undang-undang, kemudian bukti tersebut hilang, maka pasangan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti laporan kehilangan akta nikah dari petugas yang berwenang (polisi). Hal ini berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh bapak hakim elmisbah Ase serta Nurbani, mereka mengatakan jika pasangan suami istri mengajukan isbat nikah karena hilang akta nikah maka pihak pengadilan tidak mengabulkan permohonan mereka dengan alasan duplikat akta mereka masih ada di kantor KUA. Jika pihak pengadilan mengabulkan permohonan mereka maka seolah-olah pihak menetapkan perkawinan yang telah ada.

Ketiga, Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Maksudnya adalah pasangan suami istri yang menikah sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan perkawinannya tidak tercatat, maka dapat mengajukan itsbat nikah agar perkawinan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Keempat, Adanya keraguan tentang sahnya atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam KHI pasal 14 menyebutkan, adanya calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi ijab dan kabul. Jika terdapat keraguan dari salah satu syarat tersebut, maka dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan.

Kelima, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. maksudnya adalah permohonan itsbat nikah dapat dilakukan

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

apabila perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39, 40, 41, 43 KHI dan aturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8, 9, 10.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku kecuali syarat yang ke-2 “ hilangnya akta nikah “ hakim ini berpendapat bahwa jika pasangan suami istri mengajukan perkara isbat nikah dengan syarat yang ke-2 ini maka Pengadilan Agama Solok tidak mengabulkan permohonannya karena salinan buku nikahnya masih ada di KUA dimana ia melakukan perkawinan, pihak pengadilan menyarankan kepada suami istri tersebut untuk meminta salinan kutipan akta nikahnya ke KUA tersebut. (Nurbani 2017)

4.5 Proses Persidangan Penetapan Isbat Nikah

Jika berbicara tentang persidangan di Pengadilan Agama maka yang menjadi penting yang harus dijalani oleh pasangan suami-istri yang mengajukan permohonan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Solok. baik permohonan yang akan disidangkan atau perkara perdata permohonan maupun permohonan gugatan, pasangan suami istri harus mengerti bagaimana proses persidangan yang harus dijalaninya. *Pertama* jika dalam perkara isbat nikah maka sebutan bagi pasangan suami sebagai Pemohon I dan istri sebagai Pemohon II seperti dalam perkara Nomor 30/Pdt.P/2016/PA. Slk. *Kedua*, jumlah hakim jika persidangan dilakukan di Pengadilan Agama maka hakimnya berjumlah 3 orang terdiri dari hakim ketua anggota I dan anggota II, sedangkan persidangan yang dilakukan atas dasar kerjasama antara Pengadilan Agama Solok dengan KUA serta Dukcapil, persidangan ini dilakukan di Kantor Camat maka hakimnya yaitu tunggal, seperti perkara Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Slk dan perkara no 0069/Pdt.P/2016/PA.Slk.(Ase 2017)

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Oleh karena itu, tahap-tahap yang harus ditempuh oleh pasangan suami-istri sebagai berikut:

Susunan persidangan terdiri dari :

1. Hakim tunggal atau hakim majelis terdiri dari satu ketua dan dua hakim anggota, yang dilengkapi oleh panitra sebagai pencatat jalanya persidangan.
2. Pihak penggugat dan tergugat duduk berhadapan dengan hakim dan posisi tergugat di sebelah kanan dan penggugat di sebelah kiri hakim.

Apabila persidangan berjalan dengan lancar maka jumlah persidangan lebih dari 8 kali dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim.

1. Sidang pertama

Setelah hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan “ sidang di buka untuk umum “dengan mengetuk palu. Hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penggugat dan tergugat.

- a. Identitas penggugat
- b. Identitas tergugat
- c. Apakah sudah mengerti di datangkan para pihak, di muka sidang pengadilan
- d. Hakim menghimbau agar kedua belah pihak perdamaian

Dalam hal ini meskipun para pihak menjawab bahwa tidak mungkin damai karena usaha penyelesaian perdamaian sudah dilakukan berkali-kali, hakim tetap meminta agar mrncoba lagi. Jadi pada sidang pertama ini sifatnya merupakan cecking identitas para pihak dan apakah para pihak sudah mengerti mengapa mereka di panggil untuk menghadiri sidang.

Sebagai bukti identitasnya, para pihak menunjukkan KTP masing-masing. Apabila yang datang kuasa penggugat dan tergugat maka hakim menperlihatkan para pihak menliti surat kuasa khusus pihak lawan. Apabila tidak ditemukan kekurangan atau cacat maka sidang ditangguhkan. Setelah para pihak dianggap sudah mengerti maka hakim menghimbau agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian, kemudian sidang ditangguhkan.

2. Sidang kedua (Jawaban tergugat)

- a. Apabila para pihak dapat berdamai maka ada dua kemungkinan.
 - 1) Gugatan dicabut

- 2) Mereka mengadakan perdamaian di luar atau di muka sidang.
 - b. Apabila dilakukan di luar sidang, maka hakim tidak ikut campur. Kedua belah pihak berdamai sendiri cirri dari daripada perdamaian di luar pengadilan ialah:
 - 1). Dilakukan para pihak sendiri tanpa ikut campurnya hakim.
 - 2). Apabila salah satu pihak ingkar janji, permasalahannya dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Negeri.
 - c. Apabila perdamaian dilakukan di muka Hakim, maka cirinya ialah:
 - 1). Kekuatan perdamain sama dengan putusan pengadilan
 - 2). Apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji, perkara tak dapat lagi diajukan kembali. Bentuk perdamainan di muka pengadilan dapat dilihat dari lampiran.
 - d. Apabila tak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat. Jawaban ini dibuat tiga. Lembar pertama untuk penggugat, lembar kedua untuk hakim, lembar ketiga untuk arsip tergugat sendiri. Mengenai isi dan cara membuat jawaban dan diikuti dalam bab tersendiri (bab pembuatan jawaban).
3. Sidang kedua
- Pada sidang ini penggugat menyerahkan replik, satu untuk hakim, satu untuk tergugat dan satu untuk penggugat sendiri. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat.
4. Sidang keempat
- Dalam sidang, tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan tergugat duplik penggugat. (Sudoso 1994,44).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut Elmisbah Ase, dari keempat proses persidangan diatas sudah terealisasi di Pengadilan Agama Solok ketika menyelesaikan perkara gugatan maupun perkara permohonan. Ketika sidang pertama perkara permohonan ataupun perkara gugatan proses persidangan yang dilakukan oleh hakim adalah menanyakan identitas para pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Sedangkan pada perkara permohonan proses pada sidang pertama adalah menanyakan identitas pemohon I dan pemohon II. (Ase, 2017)

Elmisbah Ase menegaskan bahwa pelaksanaan sidang perkara permohonan berbeda dengan pelaksanaan sidang perkara gugatan.

Perbedaan itu ditemukan pada sidang kedua, pada sidang kedua perkara gugatan proses yang dilakukan adalah pembacaan surat gugatan, sedangkan sidang kedua perkara permohonan proses yang dilakukan adalah pemeriksaan pernikahan.(Ase, 2017)

5. Sidang kelima

Sidang kelima dapat disebut sidang pembuktian oleh penggugat. Disini penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil penggugat sendiri dan yang melemahkan dalil-dalil tergugat. Bukti-bukti yang dimaksud terdiri dari surat-surat dan saksi-saksi.

Bukti -bukti surat (foto copy) harus di nazegekan lebih dahulu dan pada waktu sidang dococokkkan dengan aslinya oleh hakim maupun pihak tergugat. Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilanjutkan dengan oleh tergugat sedangkan pihak penggugat membeeri jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Terhadap saksi-saksi hakim mempersilahkan penggugat mengajukan pertanyaan lebih dahulu, kemudian hakim sendiri juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka mendapat keyakinan.

Dalam sidang perdata justru dalam pemeriksaan ini ada tanya jawab dan pertanyaan-perdebatan di bawah pimpinan hakim. Apabila pembuktian oleh penggugat selesai maka dilanjutkan pada sidang berikutnya. Sidang pembuktian ini cukup lama, tetapi biasanya bias juga dua,tiga kali lebih menguntungkan kepada kelancaran pembuktian. Perlu dicatat bahwa sebelum ditanyakan serta memberi keterangan saksi harus disumpah lebih dahulu dan tidak boleh masuk dalam ruang sidang sebelum dipanggil .

6. Sidang keenam

Kalau sidang kelima merupakan sidang pembuktian penggugat maka sidang keenam ini adalah sidang pembuktian dari pihak tergugat. Jalanya sidang sama dengan sidang kelima dengan catatan bahwa yang mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah tergugat sedang tanya jawabnya dilakukan dari pada sidang kelima.

7. Sidang ketujuh

Sidang ketujuh adalah sidang penyerahan kesimpulan. Disini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil-hasil sidang tersebut. Isi pokok kesimpulan sudah barang tentu yang menguntungkan para pihak sendiri.

8. Sidang kedelapan

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Sidang kedelapan dinamakan sidang putusan hakim. Dalam sidang ini hakim membaca putusan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. Setelah selesai membaca putusan maka hakim mengetuk palu tiga kali dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan hakim. Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai sehari sehabis dijatuhkan putusan (Soeroso 1994,44)

Jika permohonan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama Solok maka Pengadilan Agama Solok akan mengeluarkan putusan/ penetapan seperti penetapan 0008/Pdt.P/2016/PA.Slk. Penetapan/putusan isbat nikah itu dapat diambil dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai dari hari terakhir sidang. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan maka pemohon bisa meminta kepada KUA setempat untuk mencatatkan pernikahannya dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan tersebut. (Ase, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa proses persidangan perkara permohonan di Pengadilan Agama Solok sudah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dalam perkara isbat nikah karena proses sidang isbat nikah di Pengadilan Agama Solok sama dengan proses sidang perkara gugatan. Perkara gugatan memiliki limit waktu yang panjang untuk mengikuti proses persidangannya karena dalam perkara gugatan ada pihak yang dijadikan sebagai pihak tergugat, sedangkan dalam perkara isbat nikah tidak ada pihak tergugat. Oleh karena itu, kedua pasangan suami istri itu dijadikan sebagai pihak pemohon, suami pemohon I dan istri sebagai pemohon II. (Ase 2017).

UIN IMAM BONJOL PADANG

3. Landasan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Solok.

Berdasarkan fakta perkawinan pasangan suami istri yang dibuat dalam surat permohonan isbat nikah yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Solok maka yang menjadi landasan hukum oleh hakim dalam

menetapkan perkara isbat nikanya adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil dokumentasi penetapan perkara Pengadilan Agama Kota Solok No. 80/Pdt.P/2016/PA.Slk, dan perkara No 0069/Pdt.P/2016/PA.Slk ditemukan bahwa di Pengadilan Agama Solok, landasan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 – Pasal 9.

Hal senada disampaikan oleh Elmisbah Ase, bahwa setiap penetapan perkara isbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Solok, landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 2-9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam, dalam salinan penetapan Pengadilan Agama, hakim tidak menguraikan Pasal demi Pasal secara detail karena Pasal 2-9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta Pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam ini adalah Pasal yang berkaitan tentang Pencatatan Perkawinan, syarat dan rukun perkawinan.

Elmisbah Ase menambahkan bahwa selain lain yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah adalah memberikan pertimbangan atau mashlahah bagi pasangan suami-istri walaupun pernikahan pasangan suami istri itu tidak tercatat di PPN karena isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan keadilan hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. nikah merupakan bukti yang kuat terhadap perkawinan yang telah dilakukan oleh suami-istri. Akta nikah juga bermanfaat bagi pasangan suami-istri jika terjadi masalah disuatu saat nanti serta bermanfaat bagi anak-anak mereka dalam hal keperluan administrasi.(Ase, 2017).

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Berdasarkan hasil dokumentasi dari penetapan perkara No. 78/Pdt.P/2016/PA.Slk, dan perkara No 0069/Pdt.P/2016/Pa.Slk penulis temukan bahwa landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah adalah Pasal 2-9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14-44 Kompilasi hukum Islam.

Muhammad Ismet menambahkan bahwa alasan lain yang digunakan dalam perkara isbat nikah adalah Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan yang memberikan dampak positif terhadap pasangan suami istri yang mengajukan permohonan isbat nikah sebagai alat bukti yang otentik, jika hakim tidak mengabulkan permohonan isbat nikahnya maka pasangan suami istri itu akan terkatung-katung dalam mengurus administrasi yang bersangkutan dengan akta nikah. (Ismet, 2018)

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara dari majlis hakim yang menangani perkara yang telah disebutkan di atas ditemukan bahwa yang menjadi landasan hukum dalam menangani perkara isbat nikah adalah Pasal 2-9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam.

4. Analisis Penulis

Landasan yuridis tentang isbat nikah terdapat dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dari ketentuan tersebut dapat dirumuskan bahwa isbat nikah termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah adalah pasal 2 sampai pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 sampai pasal 44 KHI yang mengatur tentang keabsahan perkawinan, kewajiban, mendataftarkannya di PPN, rukun dan syarat perkawinan, mahar serta larangan untuk melangsungkan

UIN IMAM BONJOL
PADANG

perkawinan dengan berbagai sebab. Pasal 14 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Dari ketentuan pasal 14 inilah peluang yang kemudian muncul dan terbuka lebar bagi semua pihak untuk mengajukan isbat nikah. Melihat kepada pertimbangan hakim, aspek yang terpenting dalam perkara isbat nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam tanpa memandang kepada peraturan pemerintah.

Dari berbagai pasal yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Solok dalam menetapkan perkara isbat nikah, maka pasal 7 ayat (1) dan (3) yang semestinya menjadi dasar terpenting. Menurut penulis, pasal inilah yang menjadi petunjuk begitu jelas yaitu perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal : adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukannya oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi Pasal 7 ayat 3 ini yang dijadikan dasar oleh para pihak dalam mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan administrasi.

Dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini terlihat jelas bahwa tujuan dan syarat permohonan pengajuan isbat nikah. Pasal ini hanya membatasi isbat nikah tentang lima perkara ini, sebagaimana yang tertera, sehingga isbat nikah yang diajukan diluar ketentuan lima hal ini tidak dikabulkan, sementara pengajuan isbat nikah yang diajukan untuk membuat dan melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran di kantor dukcapil tidaklah termasuk dalam pasal 7 KHI. Menurut penulis pasal yang tepat dalam menangani perkara ini sebagai payung hukum

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

adalah pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa asal usul anak seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, apabila akta kelahiran tidak ada dan alat bukti lainnya tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan atau menetapkan asal usul seorang anak, setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka atas dasar penetapan Pengadilan Agama ini instansi dukcapil yang ada di daerah hukum Pengadilan Agama mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Hal ini juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 55, sementara pasal ini tidak digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Solok dalam pertimbangan isbat nikah.

Dalam aspek pengajuan permohonan isbat nikah, majelis hakim Pengadilan Agama Kota Solok, menggunakan pertimbangan penerimaan pengajuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d KHI. Hakim ini, menyatakan bahwa pembuktian atas pernikahan yang dimohonkan isbatnya tidak harus menghadirkan orang yang menghadirkan orang menjadi saksi saat pernikahan berlangsung, tetapi bisa juga dengan hadirnya saksi semasa dengan saksi tersebut. Hal ini juga merupakan alasan yang dapat menyebabkan isbat nikah mudah dikabulkan.

Terkait dengan isbat nikah yang diajukan karena karena tidak ada larangan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, hakim Pengadilan Agama Solok berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan. Pasal ini memberikan dampak negatif terhadap proses pencatatan perkawinan karena dapat menimbulkan peremehan atas proses pencatatan tersebut, khususnya terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Selagi perkawinannya dilaksanakan menurut Hukum Islam maka perkawinan tetap diisbatkan walaupun melanggar peraturan

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

pemerintah tentang perkawinan harus tercatat di PPN. Apabila pasangan suami istri mengajukan permohonan isbat untuk keperluan administrasi (akta kelahiran) maka landasan hukum yang seharusnya digunakan oleh hakim adalah pasal 55 ayat (1),(2)dan (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo asal 103 ayat (1),(2) dan (3) KHI.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, maka dapat diketahui bahwa setiap perkara yang diajukan permohonan isbatnya untuk keperluan administrasi yakni untuk keperluan akta kelahiran, kartu keluarga dan pasport sangatlah besar tidak hanya terpaku pada lima hal yang telah diatur dalam pasal 7 KHI dan juga meliputi perkawinan yang tidak tercatat di KUA baik perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun pasca berlakunya Undang-Undang tersebut. (Ase, 2017)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**